



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSDS/0004/DPMPTSP-PPK/2019

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)**

GRATIS

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i MARIANA Nomor Pendaftaran 9101.5.09.2019 tanggal 16 September 2019
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0004/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2019 tanggal 28 Oktober 2019 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : MARIANA
Alamat Penanggung Jawab : JL. SD DUSUN IV KELURAHAN/DESA BUKIT TERAK KECAMATAN SIMPANG TERITIP
Jabatan : KABUPATEN BANGKA BARAT
KETUA YAYASAN ACTIVE

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:
1. Nama : SD ISLAM TERPADU ZAIN AL MUTTAQIN
2. Alamat : JLMATARAM NO.293 RT.005 RW.002 KELURAHAN KEMAS RINDO KECAMATAN KERTAPATI PALEMBANG
3. Jenis Satuan : SEKOLAH DASAR
4. Program : KURIKULUM 13

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:
1. Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2019

T A. WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DPM-PTSP

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 370681 Faks : (0711) 375977 Kode Pos 30131
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

Palembang, 10 Desember 2018

Nomor : 650/KRK/1160/DPMPTSP-PPL/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar Peta Situasi
Perihal : Keterangan Rencana Kota

Kepada
Yth. MARIANA
JL. SD DUSUN IV KELURAHAN BUKIT TERAK
KECAMATAN SIMPANG TERITIP
di-
KABUPATEN BANGKA BARAT


Menanggapi surat saudara tanggal 1 November 2018 yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dengan Nomor : 0101.1141.11.2018 perihal permohonan Keterangan Rencana Kota atas bidang tanah berdasarkan fotocopy SHM Nomor : 265 Tgl.22-5-1985 SU No.1051/1985 tanggal 24-4-1985 dengan luas 648 (enam ratus empat puluh delapan) m², terletak di KELURAHAN KEMAS RINDO KECAMATAN

KERTAPATI

Setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian di lokasi oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Nomor 600/2911/DPUPR/2018 Tanggal 06-12-2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012 - 2032, bahwa peruntukan pada lokasi tersebut adalah: Bangunan Rumah Tinggal (BRT)
2. Setelah diproyeksi pada rencana Kota Kota Palembang lembar Rencana Kota No. C.2.2.18 bahwa bidang tanah tersebut sebagian kecil terkena rencana Jln. Mataram dengan garis sempadan bangunan 4 meter dan garis sempadan jalan 7 meter, dengan klasifikasi Bangunan Rendah.
3. Untuk lebih jelasnya terlampir peta situasi setempat nomor : C.2.2.18 Skala 1:1000 ditandai dengan warna kuning adalah bidang tanah yang dimaksud.

Demikian surat keterangan Rencana Kota ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 198106281999121001

Catatan :
- Keterangan Rencana Kota ini bukan merupakan bukti kepemilikan maupun Ijin Mendirikan Bangunan, akan tetapi hanya merupakan informasi rencana kota bagi yang meminta

- Apabila ketinggian bangunan yang akan didirikan lebih dari 46 meter maka wajib terlebih dahulu meminta Rekomendasi Persyaratan Batas-Batas Ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

DPM-PTSP